



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ilham Wahyudi Bin Ahmad Zainuri;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 04 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pintu Gerbang Gg. V Kelurahan Bugih
Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik :

- tanggal 31 Oktober 2018, Nomor : SP-HAN/76/X/2018/Satreskrim, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, tanggal November 2018, Nomor : 56/RT-2.1/11/2018, sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

2. Penuntut Umum, tanggal 19 Desember 2018, Nomor : PRINT-65/O.5.18.3/EP.1/12/2018, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan:

- Tanggal 04 Januari 2019, Nomor : 6/Pid.B/2019/PN.Pmk, sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 23 Januari 2019, Nomor 6/Pid.B/2019/ PN.Pmk, sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Wahyudi Bin Ahmad Zainuri tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Untuk itu supaya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ilham Wahyudi Bin Ahmad Zainuri bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Wahyudi Bin Ahmad Zainuri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 32 Cm dimana gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung terbuat dari kayu diikat karet warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ILHAM WAHYUDI BIN AHMAD ZAINURI pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan. Pintu Gerbang Gg. V Kelurahan Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 18.15 Wib pada saat saksi AKHMAD HADI PURWANTO sedang duduk di teras rumahnya datang Terdakwa ILHAM WAHYUDI BIN AHMAD ZAINURI dengan membawa sebilah pisau dan tanpa alasan yang jelas Terdakwa mengarahkan pisaunya ke arah saksi AKHMAD HADI PURWANTO pada bagian kepala tetapi saksi AKHMAD HADI PURWANTO sempat menghindar kemudian diarahkan pada bahu kiri dan saksi AKHMAD HADI PURWANTO berhasil menghindar kemudian dileraikan oleh MOHAMMAD SARI, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di gardu mengetahui Terdakwa menyerang saksi AKHMAD HADI PURWANTO orang tua Terdakwa yang bernama AHMAD ZAINURI memberitahu saksi ASMOI kemudian saksi ASMOI bersama dengan saksi korban SARNODJI berusaha mencari Terdakwa dengan maksud mengamankan pisau yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian sekitar \pm 5 (lima) menit saksi ASMOI melihat Terdakwa sedang berjalan di belakang rumah saksi SARNODJI, lalu saksi ASMOI memeluk Terdakwa dari belakang tetapi Terdakwa memberontak sambil menyabetkan pisau yang dipegang ke arah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMO'I melihat saksi ASMO'I dalam bahaya lalu saksi SARNODJI yang pada saat itu memegang tongkat pramuka dipukulkan ke tangan Terdakwa dengan maksud supaya pisau yang dipegang oleh Terdakwa terlepas namun Terdakwa melawan dengan menusukkan pisau tersebut mengenai bagian perut;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban SARNODJI mengalami luka sebagaimana Visum Et repertum Nomor : 445/01/432.603/XI/2018 tertanggal 01 Nopember 2017 yang ditanda tangani dokter MOH. HASAN BASRI sebagai dokter yang memeriksa saksi korban di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo kab. Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kesadaran : Sadar
- Kepala dan Leher : Tidak didapatkan kelainan
- Dada dan : Tidak didapatkan kelainan
Punggung
- Perut dan : Luka robek ada bagian perut atas
Pinggang diameter 3 Cm x 1 Cm x Organ.
- Anggota gerak : Tidak didapatkan kelainan.
atas dan bawah

Kesimpulan : Luka Tusuk;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ILHAM WAHYUDI BIN AHMAD ZAINURI pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan. Pintu Gerbang Gg. V Kelurahan Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 18.15 Wib pada saat saksi AKHMAD HADI PURWANTO sedang duduk di teras rumahnya datang Terdakwa ILHAM WAHYUDI BIN AHMAD ZAINURI dengan membawa sebilah pisau dan tanpa alasan yang jelas Terdakwa mengarahkan pisaunya ke arah saksi AKHMAD HADI PURWANTO pada bagian kepala tetapi saksi AKHMAD HADI



PURWANTO sempat menghindari kemudian diarahkan pada bahu kiri dan saksi AKHMAD HADI PURWANTO berhasil menghindari kemudian dileraikan oleh MOHAMMAD SARI, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di gardu mengetahui Terdakwa menyerang saksi AKHMAD HADI PURWANTO orang tua Terdakwa yang bernama AHMAD ZAINURI memberitahu saksi ASMOI kemudian saksi ASMOI bersama dengan saksi korban SARNODJI berusaha mencari Terdakwa dengan maksud mengamankan pisau yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian sekitar \pm 5 (lima) menit saksi ASMOI melihat Terdakwa sedang berjalan di belakang rumah saksi SARNODJI, lalu saksi ASMOI memeluk Terdakwa dari belakang tetapi Terdakwa memberontak sambil menyabetkan pisau yang dipegang ke arah saksi ASMOI melihat saksi ASMOI dalam bahaya lalu saksi SARNODJI yang pada saat itu memegang tongkat pramuka dipukulkan ke tangan Terdakwa dengan maksud supaya pisau yang dipegang oleh Terdakwa terlepas namun Terdakwa melawan dengan menusukkan pisau tersebut mengenai bagian perut;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban SARNODJI mengalami luka sebagaimana Visum Et repertum Nomor : 445/01/432.603/XI/2018 tertanggal 01 Nopember 2017 yang ditanda tangani dokter MOH. HASAN BASRI sebagai dokter yang memeriksa saksi korban di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo kab. Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kesadaran : Sadar
- Kepala dan Leher : Tidak didapatkan kelainan
- Dada dan : Tidak didapatkan kelainan
Punggung
- Perut dan : Luka robek ada bagian perut atas
Pinggang diameter 3 Cm x 1 Cm x Organ.
- Anggota gerak : Tidak didapatkan kelainan.
atas dan bawah

Kesimpulan : Luka Tusuk;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu :

1. Saksi SARNODJI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib di belakang rumah milik saksi Jalan Pintu Gerbang Gg. V Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menusukkan sebilah pisau dapur ke arah perut saksi sebanyak satu kali sehingga saksi mengalami luka tusuk di bagian perut;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh orang tua Terdakwa kalau Terdakwa membawa pisau dan menyerang Wawan dan saksi lihat Terdakwa sempat mondar mandir di sekitar rumah saksi dengan membawa pisau, mendengar hal tersebut kemudian saksi berusaha mencari Terdakwa bersama Asmoi karena takut kena pada orang lain dengan niat mengambil pisau yang dibawa oleh Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, Asmoi (kakak saksi) mendekap Terdakwa dari belakang namun Terdakwa memberontak dan mengambil pisau sambil menyabetkan pisau yang dipegang oleh Terdakwa ke arah Asmoi namun tidak kena, karena saat itu saksi memegang tongkat pramuka kemudian saksi gunakan untuk memukul tangannya supaya pisaunya terlepas dan untuk melumpuhkan kakinya, namun Terdakwa terus berontak hingga akhirnya menusuk saksi menggunakan pisau yang dipegang olehnya mengenai bagian perut;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka tusuk di bagian perut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena harus istirahat dari luka yang saksi alami, tetapi saat ini saksi sudah sembuh dan sehat kembali;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan tidak akan menuntut karena masih keponakan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan saksi korban hanya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa habis diceraikan oleh istrinya dan anaknya dibawa oleh mantan istrinya sehingga Terdakwa sering emosi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SUNDARI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap Sarnodji yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib di belakang rumah milik saksi di Jalan Pintu Gerbang Gg. V Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi mengetahui setelah terjadinya penganiayaan diberitahu oleh saksi Asmu'i kalau Terdakwa telah menusuk perut Sarnodji dengan pisau dapur;
- Bahwa awalnya yang saksi lihat Terdakwa duduk-duduk di gardu dekat rumahnya setelah melihat Ahmad Hadi Purwanto, Terdakwa langsung menusuk Ahmad Hadi Purwanto sebanyak 3 kali namun tidak sampai terluka karena Ahmad Hadi Purwanto dapat menghindar. Setelah itu saksi melihat kedua orang tua Terdakwa menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung mengibas-ngibas pisau dan hampir mengenai bapaknya sendiri;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar dari Asmu'i bahwa Sarnodji telah ditusuk oleh Terdakwa, saksi langsung memberitahukan kedua orang tuanya Terdakwa sehingga saksi tidak sempat melihat kondisi Sarnodji karena dibawa kerumah sakit;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi AKHMAD HADI PURWANTO:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap Sarnodji yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib di belakang rumah milik Sarnodji di Jalan Pintu Gerbang Gg. V Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sarnodji saksi tidak mengetahui secara langsung karena saksi berada



di rumah, saksi mengetahui penganiayaan tersebut setelah diberitahu oleh Sundari;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 pada saat saksi duduk di teras rumah melihat Terdakwa datang dari depan rumahnya dengan membawa sebilah pisau, mengetahui hal tersebut saksi diam saja, namun tanpa alasan yang jelas Terdakwa datang ke arah saksi langsung mengarahkan pisau ke arah saksi dan ditusukkan kepada saksi sebanyak tiga kali tikaman pertama saksi menghindari tusukan mengenai kursi, tikaman kedua ke arah bahu kiri saksi, kemudian tikaman ketiga ke arah kepala namun saksi menghindari dan terjatuh kemudian sepupu saksi yang bernama Mohamad Sari meleraikan saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan dan saksi sempat menghindari selanjutnya Terdakwa duduk di gardu depan rumahnya dan beranjak berjalan ke arah barat menuju rumah Sarnodji, tidak lama setelah itu saksi diberitahu oleh Sundari bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Sarnodji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi THOHARI IBNU ABDULLAH:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap Sarnodji yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya penganiayaan tersebut, namun yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 21.15 Wib Terdakwa datang ke warung saksi di jalan Pintu Gerbang tepatnya di depan SMA 3 Kab. Pamekasan;
- Bahwa saksi baru mengetahui siapa pelaku penganiayaan setelah petugas dari Polres pamekasan datang ke warung saksi menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan pada saat itu petugas dari Polres Pamekasan membawa Terdakwa ke warung saksi dan mengambil senjata tajam berupa pisau panjang ± 32 Cm milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi, setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh Sundari bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menusuk Sarnodji mengenai perut bagian atas dan masih dirawat di rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya;

- Bahwa kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi agar diantarkan ke Ds. Kertagenah Kec. Kadur Kab. Pamekasan, namun sebelum berangkat karena saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di balik baju tepatnya di pinggang sebelah kiri maka saksi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan pisau tersebut kepada saksi dan saksi menarik pisau tersebut di bawah kios bensin di warung saksi, setelah itu kami berangkat menuju ke arah timur (daerah Kec. Larangan Kab. Pamekasan) setelah sampai di Kec. Larangan Terdakwa meminta saksi mengantarkannya ke rumah pamannya yang saksi tidak tahu namanya di Ds. Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan setelah sampai di rumah pamannya saksi tidak sempat duduk langsung berpamitan pulang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. **Saksi ASMO'I;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap Sarnodji yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib di belakang rumah milik Sarnodji di Jalan Pintu Gerbang Gg. V Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sarnodji, saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 Wib, saksi diberitahu oleh bapak kandung Terdakwa yang bernama Ahmad Zainuri yang menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa berusaha melakukan penganiayaan dengan cara menusukkan sebilah pisau kepada Akhmad Hadi Purwanto namun tidak mengenainya, mendengar hal hal tersebut saksi langsung berusaha mencari Terdakwa bersama Sarnodji;
- Bahwa kemudian sekira ± 5 (lima) menit Terdakwa berada di belakang rumah Sarnodji sedang berjalan, melihat Terdakwa saksi langsung memeluknya dari arah belakang untuk mengamankan agar pisaunya



tidak mengenai orang lain dikarenakan saksi mendapatkan informasi dari orang tuanya, Terdakwa sedang memegang sepiilah pisau;

- Bahwa benar pada saat saksi berusaha memeluk Terdakwa dari arah belakang Terdakwa memberontak dan mengambil pisaunya kemudian pisau tersebut ditusukkan kepada saksi namun tidak kena dan saksi langsung menghindar pada saat saksi menghindar kemudian Sarnodji mendekati Terdakwa dan berusaha menjatuhkan pisau yang dibawa oleh Terdakwa dengan mengayunkan tongkat pramuka ke tangan Terdakwa tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke perut bagian atas;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi berusaha menangkap Terdakwa bersama warga namun tidak berhasil sehingga saksi kembali dan menolong Sarnodji yang sedang terluka dan langsung membawa Sarnodji ke Rumah Sakit Umum Pamekasan, setengah jam kemudian saksi mendengar kabar bahwa Sarnodji dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya karena mengalami luka yang cukup serius tetapi sekarang sudah sehat;
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan penusukan tersebut hanya seorang diri menggunakan sebilah pisau dengan panjang sekira \pm 32 Cm.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sarnodji, posisi Terdakwa saling berhadapan dengan Sarnodji dengan jarak \pm $\frac{1}{2}$ meter;
- Bahwa Terdakwa menusukkan pisaunya ke Sarnodji sebanyak satu kali;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap Sarnodji yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Pintu Gerbang Gg. V, Kel. Bugih, Kec/Kab. Pamekasan tepatnya dibelakang rumah Sarnodji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan sebilah pisau dapur dengan panjang \pm 32 Cm pegangan terbuat dari kayu dengan cara menusukkan pisau dapur ke arah perut Sarnodji sebanyak satu kali sehingga mengalami luka tusuk dibagian perutnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa marah dengan Ahmad Hadi Purwanto / Wawan karena Terdakwa cincinnya hilang dirumah Ahmad Hadi Purwanto / Wawan, tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil, kemudian setelah menyerang Ahmad Hadi Purwanto / Wawan tetapi tidak kena Terdakwa lari kearah utara dengan membawa sebilah pisau dapur tersebut dan bertemu dengan Sarnodji serta yang lainnya dimana saat itu Sarnodji sempat memukuli Terdakwa dengan tongkat namun kemudian tongkatnya berhasil Terdakwa pegang dan kemudian Terdakwa menusukkan pisau dapur tersebut kearah perut Sarnodji setelah itu Terdakwa melarikan diri ke warung milik Thohari Ibnu Abdullah / Totok untuk menitipkan pisau dapur dan meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa kerumah paman Terdakwa di Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, setelah itu Terdakwa tidur disana;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Sarnodji tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kondisi penerangan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sarnodji tersebut kondisinya gelap karena kurangnya penerangan / lampu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 32 Cm dimana gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung terbuat dari kayu diikat karet warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi Sarnodji di Jl. Pintu Gerbang Gg. V, Kel. Bugih, Kec/Kab. Pamekasan, telah menusuk perut saksi Sarnodji dengan menggunakan sebilah pisau dapur dengan panjang \pm 32 Cm pegangan terbuat dari kayu sebanyak satu kali sehingga saksi Sarnodji mengalami luka tusuk dibagian perutnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira sekitar pukul 18.15 Wib pada saat saksi Akhmad Hadi Purwanto sedang duduk di teras rumahnya, datang Terdakwa dengan membawa sebilah pisau dan tanpa alasan yang jelas Terdakwa mengarahkan pisaunya ke arah saksi Akhmad Hadi Purwanto pada bagian kepala tetapi saksi Akhmad Hadi Purwanto sempat menghindar kemudian diarahkan pada bahu kiri dan saksi Akhmad Hadi Purwanto berhasil menghindar kemudian dileraikan oleh Mohammad Sari, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di gardu;
- Bahwa setelah orang tua Terdakwa mengetahui Terdakwa menyerang saksi Akhmad Hadi Purwanto selanjutnya orang tua Terdakwa yang bernama Ahmad Zainuri memberitahu kepada saksi Asmo'i kemudian saksi Asmo'i bersama dengan saksi Sarnodji berusaha mencari Terdakwa dengan maksud mengamankan pisau yang dibawa oleh Terdakwa, sekitar \pm 5 (lima) menit kemudian saksi Asmo'i melihat Terdakwa sedang berjalan di belakang rumah saksi Sarnodji, lalu saksi Asmo'i langsung memeluk Terdakwa dari belakang tetapi Terdakwa memberontak sambil menyabetkan pisau yang dipegang ke arah saksi Asmo'i melihat saksi Asmo'i dalam bahaya lalu saksi Sarnodji yang pada saat itu memegang tongkat pramuka memukul tangan Terdakwa menggunakan tongkat pramuka dengan maksud supaya pisau yang dipegang oleh Terdakwa terlepas namun Terdakwa melawan dengan menusukkan pisau tersebut hingga mengenai bagian perut saksi Sarnodji;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Sarnodji mengalami luka robek pada bagian perut atas sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/01/432.603/XI/2018 tertanggal 01 November 2018 yang



dibuat dan ditanda tangani dokter Moh. Hasan Basri, dokter pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam



berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa Ilham Wahyudi Bin Ahmad Zainuri;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah laki-laki yang bernama Terdakwa Ilham Wahyudi Bin Ahmad Zainuri;

Menimbang, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" yaitu suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaknya atas perbuatan itu. Menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui dari apa yang diperbuat atau dilakukannya itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang didalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (dolus) dan kehendak karena kealpaan (culpa);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi Sarnodji di Jl. Pintu Gerbang Gg. V, Kel. Bugih, Kec/Kab. Pamekasan, telah menusuk perut saksi Sarnodji dengan menggunakan sebilah pisau dapur dengan panjang \pm 32 Cm pegangan terbuat dari kayu sebanyak satu kali sehingga saksi Sarnodji mengalami luka tusuk dibagian perutnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira sekitar pukul 18.15 Wib pada saat saksi Akhmad Hadi Purwanto sedang duduk di teras rumahnya, datang Terdakwa dengan membawa sebilah pisau dan tanpa alasan yang jelas Terdakwa mengarahkan pisaunya ke arah saksi Akhmad Hadi Purwanto pada bagian kepala tetapi saksi Akhmad Hadi Purwanto sempat menghindari kemudian diarahkan pada bahu kiri dan saksi Akhmad Hadi Purwanto berhasil menghindari kemudian dileraikan oleh Mohammad Sari, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di gardu;

Menimbang, bahwa setelah orang tua Terdakwa mengetahui Terdakwa menyerang saksi Akhmad Hadi Purwanto selanjutnya orang tua Terdakwa yang bernama Ahmad Zainuri memberitahu kepada saksi Asmo'i kemudian saksi Asmo'i bersama dengan saksi Sarnodji berusaha mencari Terdakwa dengan maksud mengamankan pisau yang dibawa oleh Terdakwa, sekitar \pm 5 (lima) menit kemudian saksi Asmo'i melihat Terdakwa sedang berjalan di belakang rumah saksi Sarnodji, lalu saksi Asmo'i langsung memeluk Terdakwa dari belakang tetapi Terdakwa memberontak sambil menyabetkan pisau yang dipegang ke arah saksi Asmo'i melihat saksi Asmo'i dalam bahaya lalu saksi Sarnodji yang pada saat itu memegang tongkat pramuka memukul tangan Terdakwa menggunakan tongkat pramuka dengan maksud supaya pisau yang dipegang oleh Terdakwa terlepas namun Terdakwa melawan dengan menusukkan pisau tersebut hingga mengenai bagian perut saksi Sarnodji;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Sarnodji mengalami luka robek pada bagian perut atas sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/01/432.603/XI/2018 tertanggal 01 November 2018



yang dibuat dan ditanda tangani dokter Moh. Hasan Basri, dokter pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya yaitu menusukkan sebilah pisau dapur dengan panjang \pm 32 Cm pegangan terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban Sarnodji dan mengenai bagian perut atas yang mengakibatkan luka robek, yang mana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sedang emosi, sehingga patut diketahui oleh Terdakwa bahwa dalam kondisi seperti itu kemungkinan besar perbuatan yang dilakukannya dapat menyebabkan orang lain terluka, dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan luka berat":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 KUHP terjemahan R. SUGANDHI, SH. adalah:

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat besar;
5. Lumpuh (kelumpuhan)
6. Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta *Visum et Repertum* di atas didapatkanlah fakta hukum bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi korban Sarnodji mengalami luka robek pada bagian perut atas diameter tiga centimeter kali satu centimeter, sehingga saksi korban Sarnodji sempat terganggu tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Sarnodji mengalami luka robek pada bagian perut atas diameter tiga centimeter kali satu centimeter, dimana saksi korban Sarnodji sempat terganggu dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, akan tetapi luka tersebut tidak mengakibatkan terganggunya aktivitas saksi korban Sarnodji secara permanen, selain itu pula luka yang dialami saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sarnodji tidak termasuk dalam kategori pengertian luka berat seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 90 KUHP di atas, oleh karena luka yang dialami saksi korban Sarnodji dapat diharap akan sembuh lagi dan tidak dapat mendatangkan bahaya maut, dengan demikian unsur "Mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair di atas tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Barang siapa" dan unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah dipertimbangkan didalam pertimbangan dakwaan Primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur "Barang siapa" dan unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" dan "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 32 Cm dimana gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung terbuat dari kayu diikat karet warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat/sarana dalam melakukan kejahatan dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut lebih tepat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Wahyudi Bin Ahmad Zainuri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ilham Wahyudi Bin Ahmad Zainuri dari dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ilham Wahyudi Bin Ahmad Zainuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 32 Cm dimana gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung terbuat dari kayu diikat karet warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 oleh kami Ari Siswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Hirmawan Agung W., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Sulianingsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

ttd

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AKHMAD

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

MUHAMMAD JUFRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)